

PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG

Dasar: UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dinas Bina Marga Kabupaten Malang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Pemerintah Kabupaten Malang. Pelayanan melalui Website PPID diharapkan bisa lebih **Cepat, Tepat, Mudah dan Sederhana**.

A. PERSYARATAN

persyaratan yang harus dipenuhi bagi pemohon informasi publik untuk memperoleh informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bersikap Sopan dan santun;
3. Mengisi Formulir Permintaan Informasi baik secara langsung atau melalui website (login <http://malangkab.sip-ppid.net/>);
4. Menunjukkan identitas diri (KTP/SIM/ID Card) dan melampirkan photocopy identitas diri;
5. Setiap Pengguna Informasi Publik wajib memiliki account email pribadi;
6. Bagi Pengguna Informasi Publik yang datang secara langsung wajib menyertakan surat Pengantar dari instansi/lembaga/sekolah/ perguruan Tinggi yang dinaunginya dan kemudian menyerahkan surat tersebut ke badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol) agar diberikan surat pengantar ke instansi kami;
7. Bagi Pengguna Informasi yang datang secara langsung dengan atas permohonan sendiri bisa memberikan surat secara tertulis atau bisa langsung datang ke meja informasi (front office) kantor kami dengan mengutarakan maksud dan tujuannya yang jelas;
8. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jika berasal dari Instansi/Lembaga maka harus menyertakan surat permohonan tertulis dari Instansi/Lembaga yang bersangkutan terkait tujuan permintaan data hasil pemeriksaan untuk menghindari penyalahgunaan data

B. PROSEDUR

Dalam rangka pelayanan informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Front office ataupun Operator website menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik ataupun dalam mengajukan pengaduan/keluhan melalui prosedur/mekanisme sebagai berikut:

Untuk mendapatkan informasi publik, perlu dilakukan pengisian formulir permintaan informasi publik. Ketentuan pengisian formulir permintaan informasi publik adalah sebagai berikut:

1. **Bagi pemohon informasi yang datang langsung, dapat mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan surat permintaan dan photocopy identitas diri (sesuai persyaratan) dan mengentry sendiri data pribadi melalui website PPID dikomputer yang telah disediakan.**
2. **Bagi pemohon informasi yang melalui surat/e-mail, website, permintaan informasi dilampiri dengan scan / photocopy identitas diri, dan formulir permintaan informasi publik yang telah diisi (formulir tersebut dapat didownload di <http://malangkab.sip-ppid.net/>).**